



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Telp/Handphone : 0813-1666-5996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Semarang, 22 November 2024

Nomor : 3342/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Distribusi Logistik**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang
Di

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pencegahan tahapan Distribusi dan Re-distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyusun rencana jadwal pendistribusian logistik dari Gudang KPU sampai ke Tingkat TPS dengan prinsip tepat waktu dan tepat tujuan serta memperhatikan faktor jarak lokasi distribusi terjauh, letak geografis, waktu tempuh, iklim cuaca dan tingkat kerawanan tempat tujuan;
 2. Memastikan perpindahan logistik dari Gudang KPU ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke TPS (distribusi) dilakukan sesuai prosedural begitu pula dengan Pengembalian Logistik dari TPS ke Gudang KPU (Re-distribusi);
 3. Memastikan moda transportasi yang digunakan dalam pendistribusian dan re-distribusi logistik aman dan layak;
 4. Berkoordinasi dengan Pihak keamanan terkait keamanan logistik Pemilihan 2024 saat melakukan distribusi maupun Re-distribusi;
 5. Memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPSS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 26 November 2024;
 6. Memastikan di tempat penyimpanan logistik di PPK/Kecamatan, PPS/Desa/Kelurahan dan TPS terjamin keamanannya.
 7. Melakukan pemusnahan kelebihan surat suara dan surat suara rusak hasil sotir lipat sesuai dengan prosedur.

Demikian surat imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----